



**P E N E T A P A N**  
**No. 42/Pdt.P/2022/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

**Eje Karja**, Tempat Lahir : Majalengka, Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 12 Maret 1978, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat Tinggal : Blok Saptu RT.003 RW.001 Desa Kulur, Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 42//Pdt.P/2022/PN Mjl telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Majalengka pada 23 April 2015;
- Bahwa anak pemohon, anak ke 2 (dua) dari pasangan suami istri EJE KARJA dan IIN INSIYAH yang melangsungkan pernikahan di KUA Majalengka pada tanggal 11 Maret 2001;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon nomor : 3210-LU-23032016-0020 tertanggal 01 April 2016 tertulis anak pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 23 April 2015 seorang anak laki-laki, anak ke- 2 (dua) dari pasangan suami istri EJE KARJA dan IIN INSIYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut , dimana didalam akta tertulis SAEPUDIN ALFARIZI seharusnya MUHAMMAD ALFARIZI;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi MUHAMMAD ALFARIZI;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud MUHAMMAD ALFARIZI;

Penetapan Perkara No. 36/Pdt.P/2022/PN Mjl. Hal 1 dari 6 halaman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan nama anak pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Majalengka dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor : 3210-LU—23032016-0020 tertanggal 01 April 2016;

Berdasarkan uraian dan alasan - alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka, untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon nomor : 3210-LU-23032016-0020 dari SAEPUDIN ALFARIZI menjadi MUHAMMAD ALFARIZI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon, kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Majalengka;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Eje Karja, Selanjutnya disebut dengan Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Istri Pemohon Iin Insiyah Sugara, Selanjutnya disebut dengan Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Eje Karta, Selanjutnya disebut dengan Bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Saepudin Alfarizi, Selanjutnya disebut dengan Bukti P-4;

Penetapan Perkara No. 36/Pdt.P/2022/PN Mjl. Hal 2 dari 6 halaman,



5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nama Karja dan lin Masiyah, Selanjutnya disebut dengan Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas Nama Saefudin Alfarizi, selanjutnya disebut dengan Bukti P-6;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Saksi Ramdan Kawidara**

- Bahwa Saksi Mengetahui bahwa Pemohon Ada di persidangan untuk mengajukan perubahan anaknya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan ganti nama karena selama ini anak Pemohon sering sakit-sakitan, demam dan lain-lain sehingga itu pemohon bertanya pada orang tua yang mengerti tradisi dan adat bahwa nama anak pemohon harus diganti;
- Bahwa Anak Pemohon tinggal di di Blok Saptu RT/RW 003/001 Desa Kulur Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka bersama kedua orangtuanya
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama anak perempuan dan anak kedua adalah anak laki-laki yang akan di rubah namanya Saiful Alfarizi menjadi Muhammad Alfaridzi
- Bahwa benar anak pemohon Saiful Alfarizi adalah anak dari hasil pernikahan dengan ibu lin Kasiyah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum oleh karena perbuatan pidana;
- Bahwa umur anak pemohon sekarang adalah 7 (tujuh) tahun dan duduk di kelas 1 (satu) SD

**2. Saksi Rahmat Mamat**

- Bahwa Saksi Mengetahui bahwa Pemohon Ada di persidangan untuk mengajukan perubahan anaknya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan ganti nama karena selama ini anak Pemohon sering sakit-sakitan, demam dan lain-lain sehingga itu

Penetapan Perkara No. 36/Pdt.P/2022/PN Mjl. Hal 3 dari 6 halaman,



pemohon bertanya pada orang tua yang mengerti tradisi dan adat bahwa nama anak pemohon harus diganti;

- Bahwa Anak Pemohon tinggal di di Blok Saptu RT/RW 003/001 Desa Kulur Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka bersama kedua orangtuanya
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama anak perempuan dan anak kedua adalah anak laki-laki yang akan di rubah namanya Saiful Alfarizi menjadi Muhammad Alfaridzi
- Bahwa benar anak pemohon Saiful Alfarizi adalah anak dari hasil pernikahan dengan ibu lin Kasiyah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum oleh karena perbuatan pidana;
- Bahwa umur anak pemohon sekarang adalah 7 (tujuh) tahun dan duduk di kelas 1 (satu) SD

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1, sampai dengan Bukti P.6 serta keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa;

Menimbang, bahwa perubahan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut atau tidak

Penetapan Perkara No. 36/Pdt.P/2022/PN Mjl. Hal 4 dari 6 halaman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga;

2. Perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

3. Perubahan nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan tahun tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut, karenanya haruslah diperintahkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatatkan perubahan tahun Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Penetapan Perkara No. 36/Pdt.P/2022/PN Mjl. Hal 5 dari 6 halaman,



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon nomor : 3210-LU—23032016-0020 dari Saepudin Alfarizi menjadi Muhammad Alfarizi;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon, kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Majalengka;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H.,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H

**Perincian Biaya**

	:
Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp -
Sumpah	: Rp -
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Perkara No. 36/Pdt.P/2022/PN Mjl. Hal 6 dari 6 halaman,